



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.B/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jajang Kurniawan als Bongol Bin Agus
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 22 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Ds. Cigedug Kec. Cigedug Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/05/VIII/Res.1.6/2021/Reskrim tanggal 12 Agustus 2021;

Terdakwa Jajang Kurniawan als Bongol Bin Agus ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 274/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAJANG KURNIAWAN Als BONGOL Bersalah melakukan tindak pidana **Pengeroyokan** Sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sesuai dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAJANG KURNIAWAN Als BONGOL dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa: -
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **JAJANG KURNIAWAN Als BONGOL Bin AGUS** dan **sdr. MIMAN (DPO)** pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Ngamplang Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Grt



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, sewaktu ketika Saksi Megi Setiadi sedang memperbaiki Kendaraan R2 (Sepeda Motor) miliknya yang mana pada saat itu terdakwa dan sdr. MIMAN (DPO) sedang berada di tempat tersebut tidak jauh dari Saksi Megi Setiadi, kemudian terdakwa memanggil Saksi Megi Setiadi lalu Saksi Megi Setiadi menghampiri terdakwa kemudian tanpa basa basi terdakwa dan sdr. MIMAN (DPO) langsung memukul Saksi Megi Setiadi dengan cara melakukan Pemukulan dengan menggunakan Tangan kosong yang dikepalkan, terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dan juga Sdr. MIMAN (DPO) melakukannya sebanyak 2 (dua) kali dimana untuk pukulan terdakwa mengenai bagian kepala belakang sedangkan untuk pukulan Sdr. MIMAN (DPO) mengenai bagian kepala belakang dan pipi sebelah kiri korban, kemudian Saksi Megi Setiadi pergi langsung meninggalkan Tempat Kejadian dan langsung pulang ke rumahnya dan memberi tahu kejadianannya kepada pamannya saksi DEDI HIDAYAT, setelah itu melakukan pengobatan berikut melakukan pemeriksaan medis di Puskesmas Cikajang selanjutnya melaporkan kejadianannya ke Polsek Cikajang.
- Bahwa latar belakang sehingga Saksi Megi Setiadi menerima tindak kekerasan oleh terdakwa dan sdr. MIMAN (DPO) karena disaat sedang nongkrong sambil mengonsumsi minuman keras merasa terganggu dengan aktivitas Saksi Megi Setiadi yang melakukan jumping kendaraan (sepeda motor) di sekitar Tempat Kejadian Perkara pada saat itu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum Nomor: 440/1866/PKM/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dessy Mira Vitaloka, dokter pada UPT Puskesmas Cikajang diperoleh kesimpulan bahwa korban MEGI SETIADI Bin DEDE WAWAN SETIAWAN mengalami :*
 - *Ditemukan luka memar dengan warna kemerahan ukuran 2 cm x 1,5 cm pada kepala bagian belakang.*

Kesimpulan :

Ditemukan luka memar pada kepala bagian belakang.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Grt



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JAJANG KURNIAWAN Als BONGOL Bin AGUS** dan **sdr. MIMAN (DPO)** pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Ngamplang Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, sewaktu ketika Saksi Megi Setiadi sedang memperbaiki Kendaraan R2 (Sepeda Motor) miliknya yang mana pada saat itu terdakwa dan sdr. MIMAN (DPO) sedang berada di tempat tersebut tidak jauh dari Saksi Megi Setiadi, kemudian terdakwa memanggil Saksi Megi Setiadi lalu Saksi Megi Setiadi menghampiri terdakwa kemudian tanpa basa basi terdakwa dan sdr. MIMAN (DPO) langsung memukul Saksi Megi Setiadi dengan cara melakukan Pemukulan dengan menggunakan Tangan kosong yang dikepalkan, terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dan juga Sdr. MIMAN (DPO) melakukannya sebanyak 2 (dua) kali dimana untuk pukulan terdakwa mengenai bagian kepala belakang sedangkan untuk pukulan Sdr. MIMAN (DPO) mengenai bagian kepala belakang dan pipi sebelah kiri korban, kemudian Saksi Megi Setiadi pergi langsung meninggalkan Tempat Kejadian dan langsung pulang ke rumahnya dan memberi tahukan kejadiannya kepada pamannya saksi DEDI HIDAYAT, setelah itu melakukan pengobatan berikut melakukan pemeriksaan medis di Puskesmas Cikajang selanjutnya melaporkan kejadiannya ke Polsek Cikajang.
- Bahwa latar belakang sehingga Saksi Megi Setiadi menerima tindak kekerasan oleh terdakwa dan sdr. MIMAN (DPO) karena disaat sedang nongkrong sambil mengonsumsi minuman keras merasa terganggu



dengan aktivitas Saksi Megi Setiadi yang melakukan jumping kendaraan (sepeda motor) di sekitar Tempat Kejadian Perkara pada saat itu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 440/1866/PKM/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dessy Mira Vitaloka, dokter pada UPT Puskesmas Cikajang diperoleh kesimpulan bahwa korban MEGI SETIADI Bin DEDE WAWAN SETIAWAN mengalami :

- Ditemukan luka memar dengan warna kemerahan ukuran 2 cm x 1,5 cm pada kepala bagian belakang.

Kesimpulan :

Ditemukan luka memar pada kepala bagian belakang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Megi Setiadi Bin Dede Wawan Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Anak saksi menerangkan yang telah menjadi korbannya adalah saya sendiri sedangkan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Sdr. Jajang Bongol dan 1 (satu) orang lainnya yang tidak saya ketahui identiatsnya, dimana antara saya dengan kedua orang pelaku sebelumnya tidak saling mengenal namun mengetahui namanya saja serta antara kami tidak ada hubungan keluarga/family.
 - Saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wib di Kp. Ngamplang Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut.
 - Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wib di Kp. Ngamplang Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut ketika saya sedang memperbaiki Kendaraan R2 (Spd Motor) milik saya dimana pada saat itu pelaku Sdr. Jajang Bongol dan 1 (satu) orang lainnya sedang nongkrong di tempat tersebut kemudian pelaku memanggil saya lalu sayapun menghampirinya kemudian tanpa basa basi kedua pelaku langsung



menganiaya saya dengan cara melakukan Pemukulan dengan menggunakan alat Tangan kosong yang dikepalkan.

- Saksi menerangkan perlu saya jelaskan bahwa pelaku Sdr. Jajang Bongol melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dimana mengenai bagian kepala belakang saya sedangkan untuk 1 (satu) orang pelaku lainnya melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala belakang dan pipi sebelah kiri saya.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui baik alasan maupun maksud serta tujuan pelaku melakukan pemukulan terhadap diri saya pada saat itu yang lebih mengetahui adalah pihak pelaku sendiri.
- Saksi menerangkan setelahnya saya menjadi korban tindak pidana tersebut diatas yang dilakukan pelaku Sdr. Jajang Bongol dan 1 (satu) orang pelaku lainnya tersebut selanjutnya langkah ataupun tindakan saya pada saat itu langsung meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) kemudian saya langsung pulang ke rumah dan memberi tahukan kejadiannya kepada paman saya (Sdr. Dedi Hidayat) lalu melakukan pengobatan berikut melakukan pemeriksaan Visum et Repertum di Puskesmas Cikajang kemudian melaporkan kejadiannya ke Polsek Cikajang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B – 137 / VIII / RES.1.6. / 2021 / Jbr / Res Grt / Polsek Cikajang tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan dilakukan pemeriksaan sekarang ini.
- Saksi menerangkan baik pada saat kejadian ada Saksi lain yaitu teman saya Sdr. RAFLI, Umur 15 Thn, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kp. Padasono Rt 001 Rw 002 Desa Padasuka Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut yang melihat dan atau menyaksikan kejadian pada saat itu, sedangkan untuk setelah kejadian ada Saksi lain yang mengetahui yaitu paman saya Sdr. Dedi Hidayat, Umur 44 Thn, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Padasono Rt 001 Rw 002 Desa Padasuka Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut dikarenakan saya memberi tahu kejadian yang menimpa diri saya kepada paman saya setelahnya kejadian selanjutnya paman saya pun mengantar saya berobat dan pemeriksaan visum et repertum ke Puskesmas Cikajang serta mengantar saya melaporkan kejadiannya ke Polsek Cikajang
- Saksi menerangkan akibat yang saya alami / derita setelahnya menjadi korban tindak pidana tersebut diatas saya mengalami luka bengkok / benjolan ± ½ cm dibagian kepala belakang dimana dengan



adanya luka tersebut saya masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak menjadi halangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Dedi Hidayat Bin Herman (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Anak Saksi menerangkan yang telah menjadi korbannya adalah keponakan saya (Sdr. Megi Setiadi) sedangkan menurut informasi keponakan saya / korban yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Sdr. Jajang Bongol dan 1 (satu) orang lainnya yang tidak saya ketahui identitasnya, dimana antara saya dengan korban sebelumnya sudah saling kenal juga ada hubungan keluarga/family sedangkan antara saya dengan kedua orang pelaku sebelumnya tidak saling mengenal serta tidak ada hubungan keluarga/family.
- Saksi menerangkan menurut informasi dari korban (Sdr. Megi Setiadi) kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wib di Kp. Ngamplang Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut.
- Saksi menerangkan persisnya saya tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat kejadian saya tidak berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) namun berdasarkan keterangan korban bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wib ketika korban sedang memperbaiki Kendaraan R2 (Spd Motor) milik korban di Kp. Ngamplang Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut dimana pada saat itu pelaku Sdr. Jajang Bongol dan 1 (satu) orang lainnya sedang nongkrong di tempat tersebut lalu pelaku memanggil korban kemudian korbanpun menghampiri kedua pelaku selanjutnya tanpa basa basi kedua pelaku langsung menganiaya keponakan saya / korban dengan cara melakukan Pemukulan dengan menggunakan alat Tangan kosong yang dikepalkan.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saya tidak berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) akan tetapi menurut keterangan korban dan Saksi Sdr. Rafli pada saat itu para pelaku melakukan pemukulan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dimana 1 (satu) orang pelaku dengan identitas Sdr. Jajang Bongol melakukan pemukulan mengenai bagian kepala belakang Korban sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 1 (satu) orang pelaku lainnya melakukan pemukulan mengenai bagian kepala belakang dan pipi sebelah kiri Korban.

- Saksi menerangkan tidak mengetahui baik alasan maupun maksud serta tujuan pelaku melakukan pemukulan terhadap diri korban pada saat itu yang lebih mengetahui adalah pihak pelaku sendiri.
- Saksi menerangkan setelahnya saya mendapatkan informasi bahwa keponakan saya (Sdr. Megi Setiadi) telah menjadi korban tindak pidana tersebut diatas selanjutnya saya mengantar korban melakukan pengobatan berikut melakukan pemeriksaan Visum et Repertum di Puskesmas Cikajang kemudian mengantar korban untuk melaporkan kejadiannya ke Polsek Cikajang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B – 137 / VIII / RES.1.6. / 2021 / Jbr / Res Grt / Polsek Cikajang tanggal 11 Agustus 2021 setelah itu tidak mengetahui apa-apa lagi sampai dengan dilakukan pemeriksaan sekarang ini.
- Saksi menerangkan menurut keterangan korban untuk pada saat kejadian ada Saksi yang melihat dan menyaksikan kejadiannya yaitu teman korban yang bernama Sdr. RAFLI, Umur 15 Thn, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kp. Padasono Rt 001 Rw 002 Desa Padasuka Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut yang melihat dan atau menyaksikan kejadian pada saat itu, sedangkan untuk setelah kejadian saya orang pertama yang mengetahui kejadian yang menimpa diri keponakan saya / korban saya yang mengantar korban berobat dan melakukan pemeriksaan Visum et Repertum ke Puskesmas Cikajang serta mengantar korban melaporkan kejadiannya ke Polsek Cikajang.
- Saksi menerangkan akibat yang dialami / diderita keponakan saya (Sdr. Megi Setiadi) setelahnya menjadi korban tindak pidana tersebut diatas dimana korban mengalami luka bengkak / benjolan $\pm \frac{1}{2}$ cm dibagian kepala belakang dimana dengan adanya luka tersebut korban masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak menjadi halangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Rafli Gustafo Bin Agus Taufik, di depan persidangan yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - saksi menerangkan yang telah menjadi korbannya adalah teman saya (Sdr. Megi Setiadi) sedangkan menurut informasi dari teman saya /

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Sdr. Jajang Bongol dan 1 (satu) orang lainnya yang tidak saya ketahui identitasnya, dimana antara saya dengan korban sebelumnya sudah saling kenal namun tidak ada hubungan keluarga/family sedangkan antara saya dengan kedua orang pelaku sebelumnya tidak saling mengenal serta tidak ada hubungan keluarga/family.

- Saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wib di Kp. Ngamplang Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, dimana pada saat kejadian saya juga berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sehingga saya melihat dan menyaksikan kejadiannya.
- Saksi menerangkan sepengetahuan dan sepenglihatan saya pada saat itu dimana kejadian pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wib ketika korban sedang memperbaiki Kendaraan R2 (Spd Motor) milik korban di Kp. Ngamplang Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut dimana pada saat itu pelaku Sdr. Jajang Bongol dan 1 (satu) orang lainnya sedang nongkrong di tempat tersebut lalu pelaku memanggil korban kemudian korban menghampiri kedua pelaku selanjutnya tanpa basa basi kedua pelaku langsung menganiaya teman saya / korban dengan cara melakukan Pemukulan dengan menggunakan alat Tangan kosong yang dikepalkan.
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan dan sepenglihatan saya pada saat itu pelaku Sdr. Jajang Bongol melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala belakang Korban sedangkan untuk 1 (satu) orang pelaku lainnya yang tidak saya ketahui identitasnya melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali juga dan mengenai bagian kepala belakang dan pipi sebelah kiri Korban.
- Saksi menerangkan baik alasan maupun maksud serta tujuan pelaku melakukan pemukulan terhadap diri korban pada saat itu tidak mengetahuinya yang lebih mengetahui adalah pihak pelaku sendiri.
- Saksi menerangkan setelahnya saya melihat dan menyaksikan korban dipukuli pada saat itu langkah atau tindakan saya selanjutnya mengantarkan korban pulang ke rumahnya dan langsung menemui paman korban (Sdr. Dedi Hidayat) untuk memberitahukan kejadiannya kemudian setelah korban bersama pamannya saya langsung pulang



ke rumah saya sehingga setelah itu saya tidak mengetahui apa-apa lagi sampai dengan dilakukan pemeriksaan sekarang ini.

- Saksi menerangkan untuk pada saat kejadian selain korban dengan pelaku hanya ada saya yang melihat dan menyaksikan kejadiannya, sedangkan untuk setelah kejadian ada paman korban (Sdr. Dedi Hidayat) yang merupakan orang pertama yang mengetahui kejadian yang menimpa diri teman saya / korban pada saat itu .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana tersebut diatas bersama dengan adik saya Sdr. Miman (DPO) sedangkan kejadiannya pada Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wib di Kp. Ngamplang Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut.
- Terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana tersebut diatas dengan cara melakukan Pemukulan terhadap bagian tubuh korban secara bersama-sama dengan Sdr. Miman (DPO) menggunakan alat berupa Tangan kosong yang dikepalkan.
- Terdakwa menerangkan pada saat itu saya melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dan juga Sdr. Miman (DPO) melakukannya sebanyak 2 (dua) kali dimana untuk pukulan saya mengenai bagian kepala belakang sedangkan untuk pukulan Sdr. Miman (DPO) mengenai bagian kepala belakang dan pipi sebelah kiri korban.
- Terdakwa menerangkan yang menjadi alasan saya bersama Sdr. Miman (DPO) melakukan tindak pidana pada saat itu dikarenakan disaat kami sedang nongkrong sambil mengonsumsi minuman keras di Tempat Kejadian Perkara (TKP) merasa terganggu dengan aktivitas korban yang melakukan jumping kendaraan (sepeda motor) di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada saat itu.
- Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan kami melakukan tindak pidana tersebut hanya ingin memberi pelajaran kepada korban akan tetapi perbuatan yang kami lakukan tersebut ternyata salah.
- Terdakwa menerangkan ada Saksi yang melihat dan menyaksikan kejadiannya yaitu ada teman korban namun saya tidak mengetahui identitasnya dan juga untuk akibat yang dialami/diderita korban Terdakwa tidak mengetahuinya yang lebih mengetahui adalah pihak korban sendiri.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan merasakan bersalah dan menyesali perbuatan yang telah saya lakukan dan menurut saya perbuatan yang saya lakukan diatas tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Terdakwa siap dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggung jawaban saya dalam perkara yang dipersangkakan kepada saya sekarang ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi di persidangan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Jajang Kurniawan Als Bongol Bin Agus dan Sdr. Miman (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Kp. Ngamplang Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban bernama Megi Setiadi;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Megi Setiadi sedang memperbaiki Kendaraan R2 (Sepeda Motor) miliknya yang mana pada saat itu terdakwa dan sdr. Miman (DPO) sedang berada di tempat tersebut tidak jauh dari Saksi Megi Setiadi, kemudian terdakwa memanggil Saksi Megi Setiadi lalu Saksi Megi Setiadi menghampiri terdakwa kemudian tanpa basa basi terdakwa dan sdr. Miman (DPO) langsung memukul Saksi Megi Setiadi dengan cara menggunakan tangan kosong yang dikepalkan, terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dan juga Sdr. Miman (DPO) melakukannya sebanyak 2 (dua) kali dimana untuk pukulan terdakwa mengenai bagian kepala belakang sedangkan untuk pukulan Sdr. Miman (DPO) mengenai bagian kepala belakang dan pipi sebelah kiri korban, kemudian Saksi Megi Setiadi pergi langsung meninggalkan tempat kejadian dan langsung pulang ke rumahnya dan memberi tahukan kejadiannya kepada pamannya saksi Dedi Hidayat, setelah itu melakukan pengobatan berikut melakukan pemeriksaan medis di Puskesmas Cikajang selanjutnya melaporkan kejadiannya ke Polsek Cikajang;
- Bahwa latar belakang sehingga saksi Megi Setiadi menerima tindak kekerasan oleh terdakwa dan sdr. Miman (DPO) karena disaat sedang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nongkrong sambil mengonsumsi minuman keras merasa terganggu dengan aktivitas saksi Megi Setiadi yang melakukan jumping kendaraan (sepeda motor) di sekitar tempat kejadian perkara pada saat itu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/1866/PKM/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dessy Mira Vitaloka, dokter pada UPT Puskesmas Cikajang diperoleh kesimpulan bahwa korban Megi Setiadi Bin Dede Wawan Setiawan mengalami :
 - Ditemukan luka memar dengan warna kemerahan ukuran 2 cm x 1,5 cm pada kepala bagian belakang.
 - Kesimpulan :
 - Ditemukan luka memar pada kepala bagian belakang.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*"
2. Unsur "*Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*"
3. Unsur "*Yang mengakibatkan luka*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP merupakan terjemahan dari kata "*hijdie*" dalam rumusan KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam



lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

Menimbang, bahwa jika di lihat dari segi kebahasaan (*gramatika*), maka istilah *barangsiapa* itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa itu menerangkan bahwa ia bernama Jajang Kurniawan als Bongol Bin Agus dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa kepersidangan, ia mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan, sehingga dengan demikian Unsur "*Barang siapa*" dalam Dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur "*Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*"

Menimbang, bahwa frasa "*di muka umum*" dan "*bersama-sama*" adalah merupakan sub unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yaitu "*melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*", untuk itu sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan "*di muka umum secara bersama-sama atau tidak*" maka perihal "*melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*" harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi penganiayaan merupakan perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan luka atau sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:



- Bahwa terdakwa Jajang Kurniawan Als Bongol Bin Agus dan Sdr. Miman (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Kp. Ngamplang Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban bernama Megi Setiadi;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Megi Setiadi sedang memperbaiki Kendaraan R2 (Sepeda Motor) miliknya yang mana pada saat itu terdakwa dan sdr. Miman (DPO) sedang berada di tempat tersebut tidak jauh dari Saksi Megi Setiadi, kemudian terdakwa memanggil Saksi Megi Setiadi lalu Saksi Megi Setiadi menghampiri terdakwa kemudian tanpa basa basi terdakwa dan sdr. Miman (DPO) langsung memukul Saksi Megi Setiadi dengan cara menggunakan tangan kosong yang dikepalkan, terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dan juga Sdr. Miman (DPO) melakukannya sebanyak 2 (dua) kali dimana untuk pukulan terdakwa mengenai bagian kepala belakang sedangkan untuk pukulan Sdr. Miman (DPO) mengenai bagian kepala belakang dan pipi sebelah kiri korban, kemudian Saksi Megi Setiadi pergi langsung meninggalkan tempat kejadian dan langsung pulang ke rumahnya dan memberi tahu kejadiannya kepada pamannya saksi Dedi Hidayat, setelah itu melakukan pengobatan berikut melakukan pemeriksaan medis di Puskesmas Cikajang selanjutnya melaporkan kejadiannya ke Polsek Cikajang;
- Bahwa latar belakang sehingga saksi Megi Setiadi menerima tindak kekerasan oleh terdakwa dan sdr. Miman (DPO) karena disaat sedang nongkrong sambil mengonsumsi minuman keras merasa terganggu dengan aktivitas saksi Megi Setiadi yang melakukan jumping kendaraan (sepeda motor) di sekitar tempat kejadian perkara pada saat itu;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur *“Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Unsur “Yang mengakibatkan luka”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa korban mengalami luka sebagaimana dinyatakan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/1866/PKM/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Grt



Dessy Mira Vitaloka, dokter pada UPT Puskesmas Cikajang diperoleh kesimpulan bahwa korban Megi Setiadi Bin Dede Wawan Setiawan mengalami :

- Ditemukan luka memar dengan warna kemerahan ukuran 2 cm x 1,5 cm pada kepala bagian belakang.

Kesimpulan :

Ditemukan luka memar pada kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pembedaan pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan luka memar pada kepala bagian belakang Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jajang Kurniawan als Bongol Bin Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jajang Kurniawan als Bongol Bin Agus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., Tri Baginda Kaisar A.G., S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 05 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dayat Ruhiyat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fadhil Razief Hertadamanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H..

Tri Baginda Kaisar A.G., S.H.

Panitera Pengganti,

Dayat Ruhiyat, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Grt